



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 665) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 688);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.



[]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Lamandau.
13. Direktur adalah Direktur pada RSUD Kabupaten Lamandau.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15. Bagian adalah Bagian yang ada di Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan serta pengkoordinasian BLUD.
16. Pejabat pengelola BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas Pimpinan pejabat keuangan dan pejabat teknis.
17. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
18. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada BLUD berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah kepada Masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan dan praktik bisnis yang sehat terkait pola pengelolaan keuangan.

BAB III UNSUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Unsur Pembinaan terhadap BLUD terdiri atas:
 - a. Dinkes selaku pembina teknis penyelenggaraan urusan bidang kesehatan;
 - b. BKD selaku Pembina keuangan;
 - c. Bappeda selaku Pembina teknis penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan; dan
 - d. Bagian.
- (2) Unsur Pengawasan terhadap BLUD dilaksanakan oleh Inspektorat, Bagian dan Satuan Pengawas Internal masing-masing BLUD.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervise;
 - c. fasilitasi dan asistensi;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengkoordinasian.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi Pengawasan umum dan Pengawasan teknis yang terdiri atas:
 - a. reviu;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Dinkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program bidang kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi RSUD dan Puskesmas;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD RSUD dan Puskesmas;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dan Puskesmas;
 - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (2) BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
 - memberikan supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan keuangan BLUD;
 - memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD;
 - memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
 - memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
 - memberikan supervisi kepada BLUD terkait penyusunan dokumen perencanaan BLUD;
 - memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD;
 - memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
 - memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang perencanaan; dan
 - melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.


Pasal 5

- Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memiliki tugas membantu manajemen untuk:
- pengamanan harta kekayaan;
 - menciptakan akurasi system informasi keuangan;
 - menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 6

- Satuan Pengawas Internal pada BLUD paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- Direktur BLUD RSUD dan/atau Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membentuk Satuan Pengawas Internal untuk pengawasan dan pengendalian


[]

internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan social dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.

- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas sumber daya manusia dan kemampuan keuangan BLUD;
 - b. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - c. kompleksitas manajemen; dan
 - d. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD dan/atau Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal pada BLUD harus memenuhi syarat:


- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah Diploma 3 (D-3) Kesehatan atau Diploma 3 (D-3) Akuntansi;
- g. pengalaman kerja paling minimal 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB V

TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BLUD

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan pada tahapan pendampingan, penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD terkait perkembangan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLUD Puskesmas.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan pada tahapan implementasi dan evaluasi oleh BLUD terkait catatan permasalahan yang telah diidentifikasi selama pelaksanaan BLUD.
- (3) Fasilitasi dan asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi penguatan kapasitas, bimbingan teknis, dan pendampingan yang dilakukan sejak tahapan penyusunan dokumen perencanaan bisnis dan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi BLUD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh BLUD.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf e, diikuti oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kompetensi.
- (6) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dilaksanakan dalam rangka menemukan formula dan perumusan


[] [] [] [] []

kebijakan baru yang inovatif bagi perkembangan tata kelola BLUD selaku objek dalam proses penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam rangka;
 - a. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian SPM dan program lainnya;
 - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dampak penyelenggaraan BLUD pada RSUD dan/atau Puskesmas; dan
 - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan dalam rangka:
 - a. melihat capaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian SPM dan program lainnya;
 - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dampak penyelenggaraan BLUD; dan
 - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (4) huruf c dilakukan dalam rangka:
 - a. memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan BLUD; dan
 - c. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.


BAB VI PELAPORAN DAN REVIU KINERJA BLUD

Pasal 10

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (2) BLUD menyusun pelaporan atas capaian kinerja BLUD berdasarkan format pelaporan kinerja yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelaporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pelaporan atas kinerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. pendahuluan;


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- b. perencanaan kinerja;
 - c. akuntabilitas kinerja;
 - d. akuntabilitas keuangan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. penutup (simpul dan sasaran).
- (3) Bappeda melakukan reviu atas laporan kinerja BLUD.
- (4) Hasil reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kesatuan dari laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD.

Pasal 12


BLUD secara berjenjang melaporkan secara tertulis capaian kinerja keuangan dan non keuangan sebagai bahan laporan bagi Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 726